



Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami-Isteri yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur

Bafelix Marlon Naitboho ^{1*}, Yohanes G. Tuba Helan ², Detji K.E.R. Nuban ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis: jusaknaitboho@gmail.com *

Abstract, *The government is required to always be able to prosper the community it leads, but most people still lack participation in every government program or policy issued. As mentioned in Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, population documents are official documents issued by Implementing Agencies that have legal force as authentic evidence resulting from population registration and civil registration services. This study uses an empirical juridical method seen from norms or *das sollen* and an empirical approach, namely law as a social and cultural reality by taking primary data from the field in analyzing existing problems. Based on the results of research and discussion, it was found that the government in this case is still making efforts to pick up the ball in collaboration with traditional leaders and religious offices to socialize the importance of taking care of marriage certificates and collect data on couples who hold marriages in Kupang Regency and are required to issue marriage certificates after receiving marriage reports from the authorities*

Keywords: *Responsibility, Legal Certainty, Marriage*

Abstrak, Pemerintah dituntut untuk selalu dapat mensejahterahkan masyarakat yang dipimpinnya, namun kebanyakan masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam setiap program maupun kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilihat dari norma atau *das sollen* dan pendekatan empiris yakni hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dengan mengambil data primer dari lapangan dalam menganalisis masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa pemerintah dalam hal ini masih melakukan upaya jempit bola yang bekerjasama dengan para tokoh adat dan kantor agama untuk mensosialisasikan pentingnya mengurus akte pernikahan serta melakukan pendataan terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kupang dan wajib mengeluarkan akta perkawinan setelah menerima laporan perkawinan dari pihak berwenang

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kepastian Hukum, Perkawinan

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kupang adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penduduk kabupaten Kupang tahun 2020 berjumlah 379.464 jiwa, dengan kepadatan 72 jiwa/km². Desa/kelurahan di Kecamatan Amarasi Timur memiliki 4 (empat) desa. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan

oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.

Perkawinan di Kabupaten Kupang merupakan budaya yang sudah melekat sejak lama. Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam posisi individu di dalam masyarakat, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.

Fenomena di Indonesia mencatat masih maraknya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi belum dilakukan pencatatan oleh pihak yang berwenang. Secara hukum negara, pernikahan belum dianggap sah apabila pasangan tidak melaporkan atau mencatatkan pernikahannya di Kantor Pencatatan Sipil. Pernikahan yang tidak dilaporkan ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menimbulkan akar permasalahan seperti legalitas perkawinan, penetapan ahli waris, hak perlindungan seorang istri, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, menyatakan bahwa masih terdapat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan namun belum memiliki akta perkawinan. Hal ini disebabkan karena berbagai hal, salah satu nya karena pasangan tersebut tinggal di daerah yang terpencil dan merasa bahwa mengurus akta perkawinan adalah hal yang merepotkan.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus menghilangkan stigma di masyarakat bahwa mengurus akta perkawinan itu merepotkan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya selain mengikuti ketentuan hukum dan kepercayaan masing-masing agama, hal ini juga syarat sahnya suatu perkawinan oleh karena itu urgensi dari akta perkawinan sangat perlu untuk dilakukan. Mencermati permasalahan permasalahan dalam pencatatan perkawinan tersebut, maka persoalan-persoalan dalam pencatatan perkawinan bukan semata akta pernikahan telah gratis saja, namun lebih jauh dari itu perlu peningkatan sosialisasi pencatatan perkawinan secara lebih luas meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena

itu pemberian Akta Perkawinan adalah menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah khususnya Disdukcapil Kabupaten Kupang dalam pembuatan akta perkawinan keliling secara gratis untuk masyarakat di Kabupaten Kupang, karena di dalam Akta perkawinan terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu tanggung jawab Pegawai Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang dan faktor-faktor yang menghambat masyarakat kecamatan Amarasi Timur dalam mendapatkan akta perkawinan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang terkait tanggung jawab dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kupang khususnya dalam pemberian Akte perkawinan dan informan dalam Penelitian ini sebanyak 35 orang.

Dalam memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah data terkumpul data diolah menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Melangsungkan Perkawinan Di Kecamatan Amarasi Timur

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses pendaftaran pernikahan, karena itu perlu dilakukan perubahan data dari masyarakat, dengan syarat memberikan E-KTP pada saat pendaftaran, sehingga dalam proses pendaftaran seseorang harus wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika pasangan yang telah resmi melangsungkan perkawinan, dapat mendapatkan akta perkawinannya dengan melampirkan surat dari lembaga agama, kartu keluarga, dan harus mempunyai surat akte kelahiran, fotokopi KTP dua orang saksi nikah, fotokopi KTP orang tua dan foto gandeng, dan proses nya sebelum tiga belas hari sudah harus mendaftarkan pada UPTD setempat.

Kabupaten Kupang khususnya kecamatan Amarasi Timur dengan jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan sebanyak 3.418 orang dengan jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan sebanyak 1.686 orang, sedangkan yang belum memiliki akte kelahiran sebanyak 1.732, artinya pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam ruang lingkup administrasi Kecamatan Amarasi Timur baru memenuhi 49% dari 100% sesuai dengan prinsip *good governance* di indonesia maka Disdukcapil dalam hal ini harus mampu mendongkrak cara pelayanan administrasi dengan sistem jemput bola.

Pemerintah dalam hal ini masih melakukan upaya jemput bola yang bekerjasama dengan para tokoh adat dan kantor agama untuk mensosialisasikan pentingnya mengurus akte pernikahan serta melakukan pendataan terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kupang dan wajib mengeluarkan akta perkawinan setelah menerima laporan perkawinan dari pihak berwenang. Masyarakat bisa mendapat layanan dalam mengurussurat akte perkawinan karena melihat dari angka perkawinan yang tidak tercatat di Kabupaten Kupang cukup tinggi, Angka ini dipengaruhi oleh tingginya pernikahan.yang boleh dibilang masih tinggi angka perkawinan yang tidak tercatat. Kabupaten Kupang terdapat salah satu program yang di namakan program Lais Manekat, Narasumber yang merupakan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskan bahwa motto Lais Manekat menjadi gerakan moral dalam mendekatkan pelayanan tersebut. Mereka mengunjungi langsung masyarakat dan memberikan pelayanan untuk segala jenis administrasi kependudukan. Sudah ada 10 Desa yang dikunjungi oleh Dispendukcapil, seperti Desa Bonmuti, Bitobe, Tuakau, Naitae, Otan, Hansisi, Merbaun, Tunbaun, Oeletsala, dan Desa Bokong.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kabupaten Kupang memiliki tanggung jawab utama terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kabupaten tersebut. Beberapa tanggung jawab utama Disdukcapil di tingkat kabupaten meliputi,

- a) Pencatatan Kelahiran
- b) Pencatatan Kematian.
- c) Pencatatatan Perkawinan
- d) Pencatatan Perceraian
- e) Penerbitan Akta Kependudukan
- f) Pencatatan Perpindahan Penduduk
- g) Pemberian Kartu Identitas Penduduk
- h) Pelayanan Publik Terkait Kependudukan

Selain tanggung jawab inti tersebut, Disdukcapil di kabupaten Kupang juga dapat memiliki tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan, program dan peraturan yang berlaku. Disdukcapil memiliki peran penting dalam menjaga data kependudukan yang akurat dan memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke dokumen kependudukan yang sah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kabupaten Kupang juga bertanggung jawab atas sejumlah tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penduduk dan pencatatan sipil di wilayah kabupaten Kupang.

Beberapa tanggung jawab utama Disdukcapil di kabupaten Kupang seperti pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat: Disdukcapil juga harus memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan berbagai prosedur dan persyaratan yang terkait dengan pencatatan sipil. Kerja sama dengan instansi terkait biasanya bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kepolisian, untuk memastikan pencatatan sipil berjalan dengan baik. Tugas dan tanggung jawab Disdukcapil di kabupaten Kupang dapat sedikit berbeda tergantung pada peraturan dan kebijakan daerah, namun secara umum, mereka bertanggung jawab untuk mengelola pencatatan sipil dan dokumen penduduk di wilayah kabupaten tersebut.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Dan Belum Memiliki Akta Perkawinan Di Kecamatan Amarasi Timur

1. Faktor Internal

Ada beberapa faktor penghambat bagi masyarakat terpencil di Kabupaten Kupang dalam mendapatkan akta perkawinan sebagai jaminan kepastian hukum. Beberapa faktor yang menghambat bagi Disdukcapil yaitu, kurangnya sosialisasi, pelayanan yang belum menyeluruh, target belum tercapai dan beberapa faktor yang menghambat masyarakat, yaitu jarak yang jauh, ketidaktahuan masyarakat, faktor-faktor tersebut termasuk akses terbatas ke Kantor Catatan Sipil sehingga Masyarakat terpencil seringkali memiliki akses terbatas ke kantor catatan sipil di daerah mereka. Kantor catatan sipil biasanya terletak di pusat kota atau wilayah yang lebih terjangkau, dan jaraknya bisa menjadi penghalang bagi masyarakat yang tinggal jauh dari sana sehingga beberapa masyarakat terpencil mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang prosedur pernikahan dan persyaratan untuk mendapatkan akta perkawinan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang proses yang diperlukan. Keterbatasan Sumber Daya masyarakat terpencil juga seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk finansial. Biaya yang terkait dengan pernikahan, seperti biaya untuk perizinan dan akta perkawinan, mungkin menjadi hambatan bagi mereka.

2. Faktor Eksternal

Identifikasi dan registrasi yang dimana beberapa masyarakat terpencil mungkin tidak memiliki dokumen identifikasi resmi atau menghadapi kesulitan dalam memproses registrasi pernikahan mereka. Ini dapat menjadi hambatan serius dalam mendapatkan akta perkawinan. Selain itu, keterbatasan sarana transportasi dapat membuat sulit bagi masyarakat terpencil untuk mencapai kantor catatan sipil atau tempat lain yang diperlukan untuk melengkapi proses pernikahan. Selain itu, ketidaksetaraan gender dalam masyarakat tertentu dapat membuat perempuan sulit mendapatkan akta perkawinan atau perizinan pernikahan. Ini bisa menjadi penghalang bagi mereka dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Faktor budaya dan agama juga dapat memengaruhi proses pernikahan dan pengakuan perkawinan. Beberapa masyarakat terpencil mungkin menghadapi hambatan dalam memenuhi persyaratan budaya atau agama tertentu. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan Disdukcapil terkait perlu bekerja untuk memastikan bahwa akses ke proses pernikahan dan akta perkawinan menjadi lebih mudah, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Pemberian informasi yang jelas, dukungan sosial, dan pemberian akses terhadap layanan yang diperlukan dapat membantu mengatasi masalah ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa nikah massal merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang telah menikah secara sah menurut ajaran agama, namun belum mendapatkan legalitas dari pemerintah karena belum memiliki akte perkawinan. Oleh karena itu proses pengajuan dapat di lakukan untuk memperoleh hak nya di Disdukcapil Kabupaten Kupang. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat dalam proses penerbitan akta perkawinan di Kabupaten Kupang sangat di pengaruhi oleh kesadaran masyarakat mengingat kesadaran masyarakat dalam program GISA di Kabupaten Kupang belum maksimal sehingga penerapan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 harus menjadi tanggung jawab bersama oleh semua kalangan baik masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kupang khususnya Disdukcapil Kabupaten Kupang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemberian akta perkawinan harus dapat sesegera mungkin untuk melakukan perekaman data kepada pemerintah. Tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Kupang, seperti di banyak daerah lainnya, meliputi proses penerbitan akte perkawinan. Dalam melaksanakan semua tugas, Disdukcapil Kabupaten

Kupang harus memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keakuratan dan kerahasiaan data penduduk adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan tanggung jawab. Akta perkawinan adalah dokumen yang digunakan dalam berbagai konteks resmi dan memiliki dampak hukum yang signifikan. Oleh karena itu, proses penerbitan akta perkawinan harus dilakukan secara teliti dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Kupang di sertai dengan berpedoman pada peraturan daerah dan program-program dalam kebijakan seperti Program Lais Manekat dan Program Respon Cepat di Kabupaten Kupang.

2. Beberapa faktor penghambat bagi masyarakat terpencil di daerah dalam mendapatkan akta perkawinan sebagai jaminan kepastian hukum termasuk akses terbatas ke Kantor Catatan Sipil sehingga Masyarakat terpencil seringkali memiliki akses terbatas ke kantor catatan sipil di daerah mereka. Kantor catatan sipil biasanya terletak di pusat kota atau wilayah yang lebih terjangkau, dan jaraknya bisa menjadi penghalang bagi masyarakat yang tinggal jauh dari sana sehingga beberapa masyarakat terpencil mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang prosedur pernikahan dan persyaratan untuk mendapatkan akta perkawinan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang proses yang diperlukan. Keterbatasan Sumber Daya masyarakat terpencil juga seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk finansial. Biaya yang terkait dengan pernikahan, seperti biaya untuk perizinan dan akta perkawinan, mungkin menjadi hambatan bagi mereka. Masalah Identifikasi dan Registrasi yang dimana beberapa masyarakat terpencil mungkin tidak memiliki dokumen identifikasi resmi atau menghadapi kesulitan dalam memproses registrasi pernikahan mereka. Ini dapat menjadi hambatan serius dalam mendapatkan akta perkawinan. Selain itu, keterbatasan sarana transportasi dapat membuat sulit bagi masyarakat terpencil untuk mencapai kantor catatan sipil atau tempat lain yang diperlukan untuk melengkapi proses pernikahan.

Saran

1. Dalam faktor internal, pengambilan data calon pasangan nikah dilakukan sebelum pasangan mendapat pemberkatan nikah dari Gereja sehingga Disdukcapil seharusnya menugaskan petugas khusus di setiap Unit pelayanan terpadu (UPTD) di setiap kecamatan guna mengurus semua kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan khususnya bagi masyarakat yang belum mempunyai akte perkawinan tetapi sudah melakukan perkawinan adat agar tidak terjadi penumpukan demi menjamin kepastian hukum.

2. Dalam faktor eksternal, agar program GISA dapat di terapkan demi membangun kesadaran masyarakat serta memberantas calo yang seringkali ada dalam setiap tahap dan proses pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Kupang harus di dasarkan pada kesadaran masyarakat dimana masyarakat harus merasa hal tersebut penting.

DAFTAR REFERENSI

Books:

- Bryson, J. M. (2007). *Perencanaan strategis bagi organisasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fernando, E. M. (2016). *Menggapai hukum berkeadilan*. CV. Prenada Media Group.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik*. Gava Media.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Manullang, E. F. M. (2016). *Menggapai hukum berkeadilan*. CV. Prenada Media Group.
- Ratminto, Winarsih, A., & Septi. (2012). *Manajemen pelayanan: Pengembangan model konseptual, penerapan citizens charter dan standar pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Samir, M. (2022). *Birokrasi pelayanan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. CV. Budi Utama.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, F. (2012). *Service management: Mewujudkan layanan prima*. Andi.

Journals:

- Muhammad. (2018). *Birokrasi*. PT. Unimal Press.

Regulations:

- Instruksi Mendagri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang *Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan*.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.